



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah mengamanatkan perlunya hak pendidikan kepada anak sehingga perlu diadakan Sekolah Ramah Anak di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);

- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
- 11 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 312);
- 12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

Memperhatikan : Panduan Sekolah Ramah Anak Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
5. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
6. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan. Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

8. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru yang selanjutnya disebut POMG adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua murid dan guru yang bukan merupakan bagian dari hierarki sekolah.
10. Tim Koordinasi Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SRA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan SRA.
11. Alumni adalah peserta didik yang telah lulus atau selesai menempuh pendidikan di sekolah.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya rumah sakit dan puskesmas ramah anak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Sekolah Ramah Anak adalah untuk:

- a. Mendukung komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sekolah yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memperoleh pendidikan;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kota Ambon; dan
- c. Mewujudkan pendidikan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di lingkungan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Sekolah Ramah Anak adalah mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran dan pengawasan.

Pasal 4

Prinsip Sekolah Ramah Anak adalah:

- a. Non diskriminasi, menjamin setiap anak untuk menikmati hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi karena disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik;
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dengan menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;

- d. Penghormatan terhadap pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah;
- e. Pengelolaan yang baik, menjamin transportasi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Sekolah Ramah Anak, meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan SRA;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana SRA; dan
- e. partisipasi anak, orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

BAB IV
INDIKATOR PENYELENGGARAAN SRA
Bagian Kesatu
Indikator Kebijakan SRA
Pasal 6

Indikator tersedianya kebijakan SRA di sekolah, meliputi:

- a. Adanya kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
- b. Dilaksanakannya berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
- c. Adanya upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
- d. Adanya Komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah setiap tahun;
- e. Pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Tersedia tenaga konseling atau guru Bimbingan Konseling yang terlatih konvensi hak anak, SRA dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (mis. Disabilitas, dll);
- g. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: konvensi hak anak, SRA dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- h. Adanya komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- i. Adanya komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
- j. Adanya komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan non structural;
- k. Adanya jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;
- l. Adanya jaminan pengarus utamaan Pengurangan Resiko Bencana di dalam proses pembelajaran;
- m. Pengintegrasian materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
- n. Pengintegrasian materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran;

- o. Pengintegrasian materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran;
- p. Tersedia sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
- q. Diterapkannya kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak dan POMG;
- r. Menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 (sepuluh) sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial anak;
- s. Tersedia Standar Prosedur Operasional untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan;
- t. Terlaksananya pengawasan dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- u. Mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru, dan diupdate setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan.

Bagian Kedua

Indikator Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak Pasal 7

Indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, meliputi :

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran yang:
 1. tidak bias gender dan nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas.
 2. inklusif dan nondiskriminatif.
 3. mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik, dan dapat mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok.
 4. melibatkan Peserta didik dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat.
 5. memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.
 6. menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran.
 7. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan peserta didik.
- b. Penilaian hasil belajar mengacu kepada hak anak;
- c. Minimal memiliki model kelas ramah anak;
- d. Bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA;
- e. Menciptakan kedekatan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan dengan peserta didik.

Bagian Ketiga
Indikator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak
Pasal 8

Indikator pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, meliputi :

- a. pimpinan satuan pendidikan;
- b. guru;
- c. guru bimbingan konseling;
- d. petugas perpustakaan;
- e. tata usaha;
- f. petugas keamanan;
- g. petugas kebersihan;
- h. komite satuan pendidikan;
- i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
- j. orang tua/wali.

Bagian Keempat
Indikator Sarana dan Prasarana SRA
Pasal 9

Sekolah memiliki sarana dan prasarana ramah anak, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki struktur bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan;
- b. memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. memiliki ruangan kelas yang memenuhi persyaratan kenyamanan;
- d. memiliki prasarana bangunan yang memenuhi persyaratan kemudahan;
- e. memiliki struktur bangunan dan perabotan yang memenuhi persyaratan keamanan;
- f. memiliki Ruang Usaha Kesehatan Sekolah;
- g. memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan;
- h. memiliki lapangan olah raga dan area ruang bermain yang variatif dan bisa diakses oleh semua peserta didik;
- i. memiliki ruang kreativitas berupa pojok gembira atau bentuk lainnya sebagai tempat peserta didik mengekspresikan diri;
- j. memiliki ruang perpustakaan;
- k. Tersedia alat permainan edukatif yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;
- l. memiliki kantin sehat;
- m. memiliki simbol/tanda/rambu terkait SRA;
- n. menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi yang terkait dengan SRA;
- o. menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik;
- p. Sekolah menyediakan bagan mekanisme pengaduan yang terpampang di dinding dan mudah terlihat oleh anak.

Bagian Kelima
Indikator Partisipasi
Pasal 10

(1) Partisipasi anak, meliputi :

- a. peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan;

- b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat;
- c. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang mendukung SRA;
- d. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- e. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana SRA;
- f. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik dalam memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta rekomendasi anak terkait Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang mewujudkan SRA;
- g. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
- h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan.

(2) Partisipasi Orang Tua/Wali, meliputi:

- a. menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
- b. Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
- c. memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip SRA;
- d. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
- e. bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah melalui Komite Sekolah;
- f. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA;
- g. komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial;
- h. komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak.

(3) Partisipasi Lembaga Masyarakat meliputi :

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- b. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik;
- c. bersikap proaktif mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA;
- d. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan, kegiatan seni dan budaya.

(4) Partisipasi Dunia Usaha dalam bentuk Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, berupa :

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait penyelenggaraan SRA;
- b. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA;
- c. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata dan Praktik Kerja Lapangan.

(5) Partisipasi Pemangku Kepentingan lainnya, meliputi:

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat;

- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA;
- c. bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.

(6) Partisipasi Alumni meliputi :

- a. Ikatan Alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA;
- b. turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

Pasal 11

Rincian indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai Pasal 10 berpedoman pada dokumen Panduan Sekolah Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Deputy Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015.

BAB V

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGKATEGORIAN SRA

Pasal 12

(1) Tahapan Pembentukan SRA terdiri dari:

a. Tahap Persiapan, meliputi:

- 1. Sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 2. Penyusunan kebijakan SRA di masing-masing sekolah;
- 3. Konsultasi anak;
- 4. Pembentukan Tim Pelaksana SRA di Sekolah, sebagai berikut:

(i) Tim Pelaksana SRA terdiri dari Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru Bimbingan Konseling, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang, Wakil Komite Sekolah/Madrasah, wakil POMG dan wakil alumni;

(ii) Tugas Tim Pelaksana SRA adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA.

5. Identifikasi potensi.

b. Tahap Perencanaan;

c. Tahap Pelaksanaan;

d. Tahap Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Tahapan Pengategorian SRA ke dalam 5 (lima) kategori utama dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah;

(3) Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan-tahapan dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada Panduan Sekolah Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Deputy Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR